

**IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM AKTA AUTENTIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Rizky Pradipta<sup>1</sup>, Abdul Salam<sup>2</sup>**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: [rizky.pradipta@ui.ac.id](mailto:rizky.pradipta@ui.ac.id)<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Pada perkembangan zaman saat ini, pemanfaatan tanda tangan elektronik sudah tidak asing lagi dalam produk akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE 2024 merupakan usaha untuk mengakomodir akta autentik agar dapat memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik. Namun, sampai sekarang nyatanya aturan-aturan yang mengakomodir mengenai TTE dan keotentikan suatu akta saling bertentangan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum dari penggunaan Tanda tangan Elektronik pada akta autentik ditinjau dari Pasal 5 UU ITE 2024. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan Undang-undang dan Konseptual. Kesimpulannya, perbaruan pada UU ITE tidaklah cukup, tetapi juga diperlukan penyesuaian yakni dengan perbaruan pengaturan pada peraturan yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik pada akta autentik.

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum, Tanda Tangan Elektronik, Akta Otentik.

**ABSTRACT**

*In this current developments, the use of electronic signatures is no longer strange in deed products made by authorized officials. The Electronic Signature Regulations in the Electronic Information and Transaction Law 2024 (UU ITE 2024) are an attempt to accommodate authentic deeds so that Electronic Signatures can be utilized. However, in fact the regulations that accommodate Electronic Sign and the authenticity of a deed conflict with each other, that affects to legal uncertainty. This research aims to determine the legal implications of using electronic signatures on authentic deeds in terms of Article 5 of the UU ITE 2024. This research is doctrinal research with a legal and conceptual approach. In conclusion, updating the ITE Law is not enough, but adjustments are also needed, namely by updating the regulations related to Electronic Signatures on authentic deeds..*

**Key Word :** Legal Implications, Electronic Signature, Authentic Deed.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem konvensional menjadi suatu sistem digital, begitu juga dengan transaksi yang dahulunya konvensional menjadi sistem digital. Teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, teknologi telah mengubah suatu pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat. Indonesia saat ini berada dalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, dapat kita sadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada bidang hukum sendiri terdapat peran Notaris yang dalam menjalankan tugasnya pada basis teknologi informasi, berlandaskan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Hal yang berlawanan dari pekerjaan Notaris secara konvensional, cyber notary berkerja melalui dunia maya tanpa ada hambatan ruang dan waktu sehingga dapat membuat akta autentik serta tugas yang lainnya, Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi. .

Dalam hal kewenangan lainnya antara lain merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), maka hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPdata mengenai keautentikan akta.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian yang harus dilakukan dari peresmian akta (verlijden) untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 44 ayat (1) UUDN menerangkan bahwa Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu.

Tanda tangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tanda tangan elektronik yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik ini. Pada mulanya mengenai Tanda Tangan Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam peraturan tersebut pada Pasal 5 ayat (4) huruf b disebutkan “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.” Sehingga mengindikasikan bahwa dilarang penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada akta autentik. Tetapi pada saat ini pengaturan mengenai Tanda Tangan Elektronik tersebut telah diperbarui guna memberikan kemudahan dan jaminan hukum bagi masyarakat dan para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai peraturan terbaru yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut telah mengubah ketentuan Pasal 5 dalam UU ITE yang lama, dimana perubahan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk perluasan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Ketentuan tersebut membuka jalan terealisasinya cyber notary, dan diakuinya akta notariil, dan akta otentik lainnya yang dibuat secara elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sepanjang tidak diatur sebaliknya dalam UU.

Penandatanganan akta autentik merupakan salah satu kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal 44 UUDN yang berbunyi bahwa “setelah Akta

dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris”. Dijelaskan bahwa para pihak dan notaris berhadapan secara langsung untuk membuat akta otentik, setelah itu akta otentik tersebut dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh para pihak secara konvensional. Seiring berkembangnya waktu adanya istilah cyber notary beralih dari tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pasal 1868 KUHPdata menegaskan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPdata, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terkait apa yang termuat dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya artinya dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk menunjangnya.

Secara yuridis, keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sangat lemah. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan mengenai akibat hukum pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik ("TTE"). pada suatu akta autentik setelah perbaruan UU ITE 2024 Pasal 5 yang merupakan bentuk perluasan pembuktian yang berusaha mengakomodir penggunaan TTE pada akta autentik, akan tetapi ketentuan ini selalu berbenturan dengan ketentuan dalam UUJN dan Pasal 1868 KUHPdata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, artinya penelitian ini mengkaji sisi peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual. Pendekatan ini digunakan karena pembahasan dalam penelitian ini akan mengacu pada hukum dan konsep yang terkait dengan masalah.

Dalam penelitian ini yaitu tentang implikasi hukum akta autentik dengan TTE. Data yang digunakan adalah data sekunder yakni merupakan data utama yang diperoleh dari perpustakaan riset. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1868 KUHPdata tentang akta autentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan beberapa buku atau literatur, tulisan dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah dokumen atau bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tulisan. Oleh karena itu, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Analisis data dalam penelitian hukum ini adalah kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto, analisis data adalah suatu cara pengolahan data yang diperoleh untuk memperoleh kebenaran yang dicari dalam penelitian yang bersangkutan. Kebenaran yang dicari dalam penelitian dapat berupa kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran yang didukung oleh data yang kualitasnya sesuai dengan kebenaran

tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Akta Autentik Berdasarkan Perluasan Alat Bukti Elektronik dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Informasi dan Transaksi Elektronik**

Akibat hukum memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum, sebab suatu akibat hukum timbul karena adanya peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Sehingga akibat hukum merupakan suatu akibat yang muncul karena perbuatan hukum oleh subjek hukum yang perbuatan tersebut diatur oleh hukum.

Tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri, dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisannya. Sebagai sebuah inovasi baru dalam teknologi di Indonesia tanda tangan elektronik kehadirannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana diterbitkan sejak tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pengguna digital signature atau tanda tangan elektronik serta sertifikat elektronik. Hingga saat ini pengaturan tanda tangan elektronik di Indonesia terus diperbarui terakhir pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua UU ITE.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada tersebut, suatu tanda tangan elektronik perlu dilengkapi dengan teknologi yang mendukung, agar memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dapat terpenuhi. Dimana fasilitas tersebut ialah harus memiliki atribut digital signature atau tanda tangan elektronik dan kemampuan dalam verifikasi. Mengenai autentikasi tanda tangan elektronik terdapat 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi TTE, yaitu:

1. Autentikasi pemilik digital signature atau tanda tangan elektronik, Artinya tanda tangan elektronik benar-benar dimiliki oleh penandatanganan yang tercantum pada dokumen digital.
2. Autentikasi dokumen, Dokumen digital juga harus dibuktikan Autentik bahwa usai ditandatangani, dokumen tetap sesuai aslinya sehingga dokumen tidak bisa dipalsukan.

Mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. Artinya keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi. Ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat, dapat mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Pasal 1870 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Penggunaan TTE pada perjanjian bawah tangan sudah jelas dapat diterapkan sejauh memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang isinya kurang lebih adalah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dari sebuah Tanda Tangan Elektronik. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 dikenal istilah preservasi tanda tangan elektronik yakni adalah layanan yang menjamin kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam suatu informasi dan dokumen elektronik supaya tetap dapat divalidasi meskipun masa berlaku sertifikat elektronik tersebut habis.

Pengaturan pada UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat (4) mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Kemudian diperbarui dalam UU ITE Tahun 2024 Pasal 5 ayat (4) mengatur sebagai berikut  
“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.” Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik terhadap akta notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Sebagaimana tersebut diatas dapat dinilai bahwa dalam akta-akta notaris tertentu dapat digunakan tanda tangan elektronik sejauh tidak diatur lain dalam Undang-Undang. Akta-akta tertentu tersebut adalah akta relaas. Pada akta relaas dimungkinkan untuk dilakukan tanda tangan elektronik, dimana hanya Notaris yang membubuhkan tanda tangan berdasarkan peristiwa yang dilihat, dialami, dan disaksikan Notaris. Akta relaas dapat menggunakan tanda tangan elektronik karena akta relaas itu tidak perlu untuk berhadapan dengan berbagai pihak. Contoh akta relaas dalam praktek adalah Berita Acara Risalah Umum Rapat Umum Luar Biasa (RUPS).

Akan tetapi dalam hal akta notaris maka perlu juga memperhatikan Pasal 1868 KUHPer yang mana menyebutkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Berikut penjelasan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1868 KUHPer tersebut:

1) Bentuk yang ditentukan undang-undang

Undang-undang mengatur sedemikian rupa mengenai akta-akta yang memuat peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat tertentu dengan peruntukannya masing-masing. Contohnya seperti surat perkawinan, surat kematian, kelahiran, dan pendirian yayasan, perjanjian pra-nikah, dan lainnya.

2) Pegawai umum yang berkuasa untuk itu

Artinya, suatu akta dapat dikatakan otentik apabila dalam pembuatannya melibatkan pegawai-pegawai yang memang berwenang untuk itu. Contohnya seperti akta kelahiran yang merupakan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

3) Di tempat dimana akta itu dibuat

Suatu akta otentik yang memuat peristiwa hukum tertentu dibuat dimana peristiwa hukum itu terjadi. Misalnya, jual beli suatu tanah yang dilakukan di Jakarta maka PPAT yang berwenang adalah PPAT dengan wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tetapi, pada pasal tersebut terdapat dua kendala yang melemahkan TTE untuk dapat digunakan dalam akta notaris yakni dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Mengenai dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu maka dalam pembuatan akta notaris dapat mengacu pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya berbunyi:

"Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta didepan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris".

Bedasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan TTE tidak memungkinkan pembacaan akta dan penandatangananannya dilakukan di hadapan notaris dalam satu kesatuan waktu.

Hal seperti ini diperkuat oleh praktisi hukum Irma Devita Purnamasari, yang mengatakan bahwa pada prakteknya terdapat masalah mengenai tanda tangan elektronik yang terkait dengan jabatan notaris. Terdapat dua jenis akta notaris, pertama yakni akta partij dimana para pihak berhadapan langsung dengan notaris, kemudian para pihak tersebut menandatangani akta dan kedua adalah akta relaas dimana para pihak menceritakan suatu kejadian kemudian notaris menandatangani. Pada akta partij, menurut Irma belum dapat diterapkan TTE karena:

- a. digital signature (TTE) belum dapat dibuktikan oleh digital certificate yang terpercaya;
- b. kepastian waktu dan tempat pembuatan akta belum jelas;
- c. tempat pelaksanaan belum jelas.

Ketiga poin itu menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik masih belum bisa memenuhi syarat dari autentisitas suatu akta notaris. Lain halnya dengan akta partij, akta relaas masih terdapat kemungkinan untuk penggunaan TTE.

Telah disinggung sebelumnya bahwa terdapat perbedaan dengan Notaris, PPAT yang juga berwenang untuk akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPer nyatanya berpeluang untuk membuat aktanya secara elektronik. Aturan mengenai ini diatur melalui Pasal 86 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: "Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dapat Dilakukan Secara Elektronik". Hal ini dimaksud dengan elektronik adalah mengenai pemanfaatan media dalam pelaksanaannya tanpa perlu melibatkan kehadiran klien-klien.

Mengenai penggunaan TTE ini seharusnya dapat diterapkan baik akta Notaris maupun PPAT dengan mempertimbangkan Kesetaraan Fungsional. Kesetaraan fungsional (functional equivalent approach) suatu informasi elektronik dengan bukti tulisan dapat dilakukan jika informasi elektronik tersebut setidaknya memenuhi tiga dasar, yaitu:

- 1) Informasi tersebut dianggap "tertulis" jika ia dapat disimpan dan ditemukan Kembali.
- 2) Informasi tersebut dianggap "asli" jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca Kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keotentikan dan integritasnya.
- 3) Informasi tersebut dianggap "bertanda-tangan" apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat system otentikasi yang realible menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut.

Secara fungsional, suatu informasi elektronik keberadaannya sepadan atau setara dengan suatu informasi yang tertulis di atas kertas, sebagaimana telah diamanatkan dalam United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik (legal value of electronic record) karena memenuhi unsur-unsur tertulis (writing), bertanda tangan (signed), dan asli (original).

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar informasi/dokumen elektronik dapat dianggap menjadi alat bukti yang sah, mengenai hal tersebut diatur pada Pasal 6 UU ITE. Pasal ini mensyaratkan informasi/dokumen harus berbentuk tertulis atau asli, informasi/ dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya harus bisa diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dinilai bahwa akta bawah tangan dan akta notariil tertentu dapat diterapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik akan tetapi terhadap akta notariil lainnya terdapat kemungkinan kendala teknis dalam hal tahapan penandatanganan dan pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris. Seharusnya, hal ini haruslah fleksibel mengikuti kondisi yang ada pada masyarakat.

#### **Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik**

Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (283 RGB) bahwa dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, yaitu:

1. Bukti Tertulis
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Sejalan dengan hal tersebut maka suatu surat atau akta atau buku tertulis merupakan suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

Di dalam Pasal 1867 BW dikenal pembagian pembuktian dengan tulisan mengenai suatu akta sebagai berikut:

1. Autentik
2. Bawah tangan

Keduanya merupakan alat bukti sejenis tetapi memiliki perbedaan pada kekuatan pembuktiannya yakni suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." Kesempurnaan akta autentik memiliki makna bahwa tidak perlu dalam peradilan dipertanyakan lagi kebenaran dari isinya. Sedangkan bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian seperti alat bukti surat yang harus dibuktikan kebenarannya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Kemudian pada ayat (4) nya

dijelaskan “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.” Sehingga perlu ditelaah apakah suatu TTE dalam akta notaris termasuk informasi elektronik yang dimaksud oleh Pasal diatas. Apabila di pandang demikian maka akta notaris akan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali apabila dibuat dengan TTE. Karena ketentuan pembuatan akta notaris apabila menggunakan tanda tangan elektronik akan menyalahi Undang-Undang Jabatan Notaris secara tidak langsung.

Sedangkan menurut Edmon Makarim dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk menjawab kekhawatiran di atas perlu dipahami bahwa:

- a) Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE tidak berlaku mutlak apabila melihat perkembangan teknologi masa kini dan seharusnya merujuk kepada UU Jabatan Notaris sebagai *Lex Specialis*. Pasal pengecualian yang berisikan bahwa akta notariil yang berbentuk dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti yang sah sesungguhnya bukan berarti melarang Notaris untuk melakukan pekerjaan secara elektronik. Kembali lagi kepada UU Jabatan Notaris sendiri, dimana harus terdapat terobosan hukum sehingga pasal pengecualian tersebut tidak lagi berlaku mutlak.
- b) Penyematan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi sehingga menghasilkan bukti yang tak dapat ditampik, sehingga tetap bersifat autentik dan mengamankan Notaris dari pertanggungjawaban notaris.

Melihat pada pendapat tersebut bahwa seharusnya suatu akta notaris tetap bisa menjadi otentik meskipun menggunakan TTE. Dalam hal TTE tersebut telah tersertifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, dimana notaris, para saksi dan penghadap harus hadir secara fisik dan langsung menandatangani akta yang telah selesai dibuat pada saat itu juga. Minuta akta atau asli akta tersebut, harus disimpan dan digabungkan sebagai bagian dari protokol notaris. Pada praktiknya, protokol notaris juga masih disimpan secara konvensional dengan media berbentuk kertas dan disimpan di masing-masing di kantor notaris. Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaannya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUHPdata, akan tetapi masih ada keraguan tentang keautentikan suatu tanda tangan elektronik.

Dapat dikatakan bahwa suatu akta notariil dapat menggunakan TTE tetapi haruslah didukung dengan lembaga sertifikasi preservasi yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan terjamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*). Sehingga nantinya memungkinkan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Maka kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat sama dengan akta Autentik pada akta-akta tertentu. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada badan Certification Authority (CA), maka CA dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum suatu akta notaris dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik menyebabkan akta tersebut tetap menjadi akta otentik terhadap akta-akta relaas yang tidak memerlukan kehadiran penghadap. Namun lain halnya dengan akta partij yang memerlukan

kehadiran penghadap, pembubuhan TTE dapat menghilangkan unsur otentik jika dikaitkan dengan tahapan penandatanganan dan pembacaan akta yang harus secara langsung. Sehingga terhadap akta partij, tanda tangan elektronik menjadikan kedudukan akta tersebut menjadi bawah tangan. Selain akta notaris, akta PPAT juga berpeluang untuk dapat menggunakan TTE sejak diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perlu diadakan aturan-aturan yang menyesuaikan agar tidak saling bertentangan mengenai keabsahan TTE ini.

2. Agar TTE pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan layaknya Pasal 164 HIR, maka caranya adalah dengan mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada badan Certification Authority (CA), maka CA dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Danrivanto Budhijanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017).
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Emma Nurita. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Laila M. Rasyid. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Michael Nieves, *An Introduction to Information Security*, (National Institute of Standards and Technology, Rev. 1, 2017).
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Bala Pustaka, 2018).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999).
- Sjaifurrachman Dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Introduction to Legal Research*, (Yogyakarta: UI-Pers, 2014).
- Sugeng Istanto. *Lecture Materials Political Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004).
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010).

### **Artikel Jurnal**

- Eka Wahyuni, Sufirman Rahman, dkk. "Keabsahan Digital Signature Ditinjau dari UU ITE". *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3, No. 5. (Mei 2022).
- Johan Wahyudi. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan". *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 22, No. 2. (2012)
- Lyta Berthalina Sihombing. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris". *Jurnal Education and development*. Vol 8, No 1. (2020).
- Oktaviantin Intansari dan Edith Ratna M.S.. "Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Secara Elektronik". *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2 (2023).
- Putri Visky Saruji & Nyoman A. Martana. "Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata". *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, (2015).

### **Sumber Internet**

- Artikel Hukum Online. "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris". dipublikasikan tahun 2020. tersedia pada Hukumonline.com. diakses pada 28 Juli 2023.
- Artikel Hukum Online. "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat".

dipublikasikan tahun 2020. tersedia pada Hukumonline.com. diakses pada 29 Juli 2023.

Artikel “Alat Bukti Elektronik”. dipublikasikan tahun 2018, [www.abdulsalam/2018/07/01.dikutip](http://www.abdulsalam/2018/07/01.dikutip) dari Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Aplikasi Privy dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPerdato. diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1868.